

**JUAL BELI KUOTA WIFI
INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di PT.IW.Net Desa Sumpersari Kecamatan Srono
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

M.Nabil Syadid Al Amin
NIM: 204102020033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**JUAL BELI KUOTA WIFI
INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di PT.IW.Net Desa Sumbersari Kecamatan Srono
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

M.Nabil Syadid Al Amin
NIM: 204102020033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr.Hj.Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 19750702199803200

**JUAL BELI KUOTA WIFI
INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di PT.IW.Net Desa Sumpersari Kecamatan Srono
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, M.H.
NIP.198808262019031003

Sekretaris


Afrik Yunari, M.H.
NIP.199201132020122010


Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.




Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan (berlipat ganda) dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS Ali Imron Ayat 130)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Pertama, saya ingin mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas limpahan karuniaNya yang tak pernah berhenti, sehingga saya bisa menuntaskan tugas akhir kuliah saya dengan lancar. Kedua, sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi agung, Nabi revolusioner kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini. Ketiga, skripsi yang saya kerjakan sepenuh hati dan pikiran ini akan saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Amin Takdir dan Ibu Rahmawati, yang telah mendidik saya dengan baik, memberi kasih sayang yang tak pernah usang, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Tentunya skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya support dan motivasi dari beliau. Saya tidak akan bisa membayar lunas pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan, namun semoga hasil skripsi ini bisa menjadi bukti bahwa setiap langkah saya adalah usaha untuk membuat beliau bangga.
2. Kepada Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah Komisariat UIN KHAS Jember, tempat dimana saya berproses dan ditempa, tempat saya bertemu dengan orang-orang hebat yang memotivasi saya. Hanya rasa bangga yang saya rasakan bisa berproses di dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah

Komisariat UIN KHAS Jember, tentunya tanpa berproses di sana, maka saya tidak akan menjadi seperti saya hari ini.

3. Kepada sahabat/i saya angkatan 2020, para senior, dan para adik-adik saya, yang sudah berkontribusi dalam proses saya mulai dari awal kuliah hingga bisa menuntaskan tugas akhir kuliah saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat petunjuk dan anugerahNya yang telah berkontribusi besar terhadap penyelesaian skripsi ini tanpa halangan. Tak lupa, penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penelitian ini berlangsung, maka dari itu terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr.Hj Mahmudah S.Ag., M.E.I. selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, yang telah mengarahkan dari semester awal hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 17 Agustus 2024
Penulis

M.NABIL SYADID AL AMIN
NIM:204102020033

ABSTRAK

M. Nabil Syadid Al Amin, 2024: *Jual Beli Kuota WIFI Internet Service Provider (ISP) Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di PT.IW.Net Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)*.

Kata Kunci: *Jual beli, Kuota Wifi, Internet Service Provider, Fikih Muamalah*

Jual beli adalah suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring berkembangnya zaman, semakin variatif pula macam-macam transaksi jual beli, termasuk juga jual beli kuota Wifi *Internet service provider* (ISP). PT.IW.Net adalah salah satu perusahaan yang menyediakan jasa *reseller internet service provider* (ISP) di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Perusahaan ini berdiri di latar belakang oleh kebutuhan internet pada masyarakat Desa Sumpersari, berawal semenjak musibah Covid-19, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tidak berkegiatan di luar rumah, maka seluruh kegiatan pekerjaan atau sekolah dilakukan melalui sistem daring, dimana sistem ini sangat bergantung dengan adanya kuota internet. Maka dari itu demi efisiensi kebutuhan dan finansial masyarakat Desa Sumpersari lebih memilih untuk berlangganan Wifi. Tetapi pembahasan mengenai bisnis *Internet service provider* (ISP) menggunakan perspektif Fikih muamalah masih belum masif di kalangan pemikir intelektual di bidang fikih, sehingga menyebabkan ketidak jelasan hukum pada praktik jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP)

Fokus penelitian ini adalah : 1. Apa akad yang digunakan dalam pengadaan alat Wifi di PT.IW.Net Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah? 2. Bagaimana hukum jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) dengan sistem PPPOE di PT.IW.Net Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih muamalah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan akad yang digunakan dalam pengadaan alat Wifi di PT.IW.Net Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah. 2. Untuk mendeskripsikan hukum jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) dengan sistem PPPOE di PT.IW.Net Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi lapangan yang dalam penelitian ini adalah PT.IW.Net. Pendekatan ini didukung oleh penggunaan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah :1. Akad yang digunakan dalam pengadaan alat Wifi yang dipasang dirumah pelanggan adalah menggunakan akad '*ariyah* (pinjam meminjam). 2. Hukum jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) dengan sistem PPPOE di PT.IW.Net perspektif Fikih Muamalah memandang jual beli ini adalah sah. Karena unsur-unsur pada jual beli ini sudah memenuhi *syara*'.

DAFTAR ISI

	Hal
Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA	44
A. Gambaran Obyek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis	47
C. Pembahasan Temuan.....	51
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
Tabel 2.1 Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk Allah yang lebih diunggulkan dari makhluk ciptaanNya yang lain. Salah satu yang menyebabkan manusia sangat di istimewa oleh Allah karena manusia adalah satu satunya makhluk yang dibekali akal untuk berfikir rasional dan bisa membedakan antara haq dan bathil, dimana hal ini yang menjadi pembeda antara makhluk makhluk Allah yang lain. Tetapi dengan keistimewaan tersebut tentunya sebanding dengan amanah yang di emban manusia dari penciptaNya, yaitu amanah sebagai *khalifah fi ard*.

Amanah sebagai *khalifah fi ard* yang di embankan kepada manusia dipertegas pada Surah Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
لِدِمَاءٍ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui“. (Q.S. Al-Baqarah: 30).¹

Dari beberapa literatur, manusia sebagai *khalifah fi ard* mempunyai tugas utama di dunia yaitu untuk beribadah kepada Allah sedangkan tujuan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989),6

manusia hidup di dunia adalah untuk mencari kebahagiaan dunia dan ketenangan akhirat, maka secara garis besar manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadaNYA guna mencapai kebahagiaan di dunia dan ketenangan di akhirat.² Selain tugas yang ruang lingkupnya vertikal (hubungan antara hamba dan Allah), *khalifah fi ard* juga mengemban amanah yang ruang lingkupnya horisontal (hubungan antara sesama makhluk Allah). Karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia, maka sudah menjadi tanggung jawab sebagai khalifah untuk menjaga alam dan mensejahterakan sesama makhluk Allah termasuk manusia itu sendiri. Untuk menjalankan tugas kekhalifahan yaitu mensejahterakan manusia maka diperlukan adanya produk pemikiran perihal bagaimana agar manusia bisa sejahtera, salah satu produk pemikiran yang konsen terhadap pembahasan kemanusiaan dalam perspektif fikih, yaitu Fikih Muamalah.³

Fikih Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur tentang interaksi antar sesama manusia (*horisontal*) di dunia, fikih muamalah terfokus ke beberapa pembahasan yang berkaitan dengan transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah dan warisan. Dari banyaknya definisi perihal fikih muamalah terdapat definisi yang dirasa paling tepat yaitu muamalah adalah hukum hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia di dalam urusan harta. Definisi ini didasari dari pembagian fikih ke dalam beberapa bagian, yaitu ibadah, *muamalah maliyah*, *munakahat* (pernikahan),

² Nurul Huda Samsiah, *Manusia Sebagai Khalifah* (Mahad Uin Antasari) <https://mahad.uin-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/2.-Manusia-Sebagai-Khalifah.pdf>

³ Rahmat Ilyas, "Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mawa'izh* Vol.1, No.7 (Juni 2016): 182.

<https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/maw/article/view/610/77>

jinayah, *'alaqah dauliyah* (hubungan internasional) dan lain lain. Dari definisi tentang muamalah di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa jual beli juga termasuk dalam salah satu bidang pembahasan dalam fikih muamalah.⁴

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, yang membutuhkan manusia yang lain untuk keberlangsungan hidupnya, akad jual beli adalah salah satu upaya untuk manusia memenuhi kebutuhannya, terkadang manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka butuh adanya pertukaran barang yang nilainya setara. Pembahasan tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli kuota Wifi. Bisnis Wifi *internet service provider* atau disingkat "ISP" biasa disebut oleh masyarakat dengan RT RW NET adalah bisnis yang cukup menjanjikan, bisnis ini mulai bermunculan semenjak adanya pandemi Covid-19 di mana mayoritas pekerja kantoran yang notabene pekerjaannya membutuhkan internet untuk mengakses pekerjaan terpaksa harus bekerja dari rumah. Dengan pertimbangan resiko, keselamatan kerja, dan bahaya lainnya, maka para pekerja memilih untuk memasang Wifi *internet service provider* (ISP) di rumah masing masing guna mempermudah pekerjaan kantornya.

Hingga hari ini, internet masih menjadi kebutuhan prioritas untuk dipenuhi, karena efek pandemi banyak sistem pekerjaan yang harus

⁴ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020) 1-2,
<http://repository.uinsu.ac.id/8440/1/DIKTAT%20FIKIH%20MUAMALAH%20Rahmat%20H.pdf>

menggunakan internet, mulai dari pengumpulan tugas mahasiswa yang sudah berbasis *website*, urusan administrasi kependudukan berbasis digital, hingga pekerjaan pekerjaan baru yang muncul di media sosial seperti *influencer* dan konten kreator.

Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi pasca Covid banyak bermunculan bisnis *Internet Service Provider* (ISP) diantaranya adalah Riyadh.Net, Rafi.Net, milik perseorangan Bapak Irul, milik perseorangan Bapak Arif dan PT. Indowangi Wirama Network (PT. IW.Net). Disini penulis memilih PT. Indowangi Wirama Network (PT.IW.Net) sebagai lokasi penelitian karena di Desa Sumbersari PT.IW.Net adalah perusahaan ISP yang paling banyak memiliki pelanggan Wifi.

PT. Indowangi Wirama Network (PT. IW.Net) adalah salah satu perusahaan bisnis *internet service provider* yang berdiri pasca pandemi Covid-19 tepatnya pada tanggal 7 November 2022. Perusahaan ini beralamatkan di Dusun Semalang, Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Perusahaan ini dimiliki atas nama Ibu Rahmawati S.E, M.Pd.I, dan di operator oleh Bapak Amin Takdir S.E. Perusahaan ini sudah memiliki 295 pelanggan dengan lingkup Desa Sumbersari dan sekitarnya. Ada dua sistem yang sering digunakan oleh pengusaha *internet service provider*, yaitu dengan sistem Wifi hotspot dan sistem Wifi PPPOE. Perbedaan dari dua sistem tersebut secara umum yaitu wifi hotspot biasa diimplementasikan menggunakan teknis voucher atau member, sementara Wifi PPPOE diimplementasikan dengan teknis pemasangan router di rumah pelanggan dan

di *setting* sesuai dengan produk yang dipesan.

Sistem penjualan di PT. IW.Net menggunakan sistem PPPOE atau biasa disebut sistem rumahan, dimana di setiap rumah pelanggan akan dipasang alat semacam *router* dan alat lain yang diperlukan untuk kelancaran Wifi, dan untuk kecepatan dan kuota akan di *setting* sesuai dengan produk yang dibeli. Di PT. IW.Net memiliki beberapa produk penjualan kuota yaitu:

- a. Up to 10 Mbps. Dengan harga 100.000/bulan (termasuk PPN dan PNPB)
- b. Up to 16 Mbps. Dengan harga 150.000/bulan (termasuk PPN dan PNPB)
- c. Up to 20 Mbps. Dengan harga 200.000/bulan (termasuk PPN dan PNPB)
- d. Up to 30 Mbps. Dengan harga 300.000/bulan (termasuk PPN dan PNPB)
- e. Up to 40 Mbps. Dengan harga 400.000/bulan (termasuk PPN dan PNPB)⁵

Pembahasan menggunakan perspektif fikih muamalah tentang sistem bisnis *internet service provider* (ISP) bisa dikatakan belum masif di kalangan pemikir intelektual di bidang fikih, dikarenakan bisnis *Internet Service Provider* (ISP) juga termasuk bisnis yang tergolong baru. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada sistem bisnis *internet service provider* (ISP) yang lebih spesifik membahas jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) di PT. IW. Net dalam perspektif fikih muamalah. Permasalahan tersebut dituangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Jual beli Kuota Wifi *Internet service provider* (ISP) perspektif Fikih Muamalah (Studi kasus di PT.IW.Net Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)**”.

⁵ Amin Takdir, diwawancarai oleh penulis, 18 Juni 2024

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian empiris atau studi kasus disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁶

Berdasarkan konteks penelitian yang ada, penelitian ini berfokus pada:

1. Apa akad yang digunakan dalam pengadaan alat Wifi di PT. IW.NET Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah?
2. Bagaimana hukum jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) dengan sistem PPPOE di PT. IW.NET Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan akad yang digunakan dalam pengadaan alat Wifi di PT. IW.NET Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah.

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2023), 45.

⁷ Tim Penyusun, pedoman penulisan.... 45.

2. Mendeskripsikan hukum jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) dengan sistem PPPOE di PT. IW.NET Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis, dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.⁸

Penelitian dengan judul “Jual beli kuota Wifi *internet service provider* perspektif Fikih Muamalah (Studi kasus di PT.Iw.Net Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)” ini merupakan bentuk rasa keingintahuan bagi peneliti pada jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) yang dilakukan oleh PT IW.NET Desa Sumpersari Kecamatan srono Kabupaten Banyuwangi.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai sistem praktik jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) menurut Fikih Muamalah dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran islam yang berfokus kepada penjualan kuota Wifi *internet service provider* (ISP).

⁸ Tim Penyusun, pedoman penulisan.... 45.

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi Universitas/Instansi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian berikutnya khususnya pada mahasiswa hukum ekonomi syariah.

c. Bagi PT. Indowangi Wirama Network

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi secara hukum dan teori tentang bisnis yang dijalankan oleh PT. Indowangi Wirama Network.

E. Definisi Istilah

1. Fikih Muamalah

Fikih muamalah yaitu, aturan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia atau *hablumminannas*, baik hubungan bersifat kebendaan atau dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih muamalah adalah salah satu segmentasi pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya wilayah pembahasan fikih muamalah adalah hubungan horizontal yaitu hubungan sesama manusia (*hablumminannas*), bukan

hubungan vertikal yaitu hubungan manusia dengan tuhanNya (*hablumminallah*).⁹

Fikih muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit apabila dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari segmentasi hukum islam oleh ulama klasik (ibadah dan muamalah). Fikih muamalah adalah peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut di kalangan ahli hukum positif dengan nama hukum private.¹⁰

Teori Fikih Muamalah yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu menggunakan teori Fikih Muamalah yang bermadzhab Syafi'iyah. Tetapi peneliti tidak menutup kemungkinan akan menggunakan teori Fikih Muamalah dari imam yang lain guna memperkaya referensi dan menjadi perbandingan di beberapa masalah nantinya.

2. Jual beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹¹

⁹ Umi Hani, *Buku Ajar Fikih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary,2021), 11

¹⁰ Saiful Jazil, *Fikih Mu'amalah*,(Surabaya: UIN SA Press, 2014),2

¹¹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, No. 2*, (November 2017): 172, [article.php \(kemdikbud.go.id\)](http://article.php(kemdikbud.go.id))

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya: ulama Hanafiyah "jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang disepakati". Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan "jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.¹²

Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) yang dilakukan oleh PT. IW.Net di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

3. Kuota Wifi *internet service provider* (ISP)

Secara umum, pengertian Wifi adalah teknologi untuk saling bertukar data menggunakan gelombang radio (secara nirkabel) dengan memanfaatkan berbagai peralatan elektronik. Diperlukan peralatan elektronik seperti misalnya komputer, smartphone, tablet, atau video game console untuk terhubung dalam jaringan komputer, termasuk internet, melalui Wifi.¹³

¹² Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol 3, No. 2, (Desember 2015): 241-242, [JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM | Shobirin | BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam \(iainkudus.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/jurnal.bisnis.dan.manajemen.islam.v3i2.12345)

¹³ Feliana Tan, Ali Akbar. "Sistem Informasi Pemetaan Wifi Gratis Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan" *Pranala* Vol 16, No. 1, (Maret 2021): 20, [SISTEM INFORMASI](https://doi.org/10.24127/pranala.v16i1.12345)

Sementara ISP adalah singkatan dari *Internet Service Provider* atau dalam artian bahasa Indonesia adalah penyedia jasa internet. Penyedia jasa internet adalah organisasi skala lokal, regional, atau nasional yang menyediakan akses ke internet. Contoh dalam skala nasional adalah Indihome.¹⁴ Dalam hal ini PT. IW.Net adalah perusahaan penyedia jasa internet atau *internet service provider* dalam skala lokal.

Perusahaan *internet service provider* (ISP) pada umumnya sering menggunakan dua sistem penjualan yaitu sistem Wifi hotspot dan sistem Wifi PPPOE. Menurut Ongkowinoto (2021), PPPoE (*Point to Point Protocol over Ethernet*) adalah salah satu protokol jaringan yang biasanya digunakan untuk menciptakan sambungan antar komputer dan server. Salah satu kelebihan dari teknologi atau metode PPPoE adalah akses internet menjadi lebih aman karena adanya username dan password yang unik untuk menetapkan batas kecepatan dan membuat filter trafik internet. Sementara Wifi hotspot Menurut Ongkowinoto (2021), hotspot adalah sebuah metode autentikasi yang diterapkan pada akses point, dan dengan diterapkannya metode hotspot dapat dengan mudah mengautentikasi user yang terhubung ke dalam suatu jaringan.¹⁵ PT. IW.Net dalam hal ini

[PEMETAAN WIFI GRATIS DISKOMINFO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN | Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komputer Pranala \(stmik.id\)](#)

¹⁴ Siti Rohaya. "Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas, Dan Koneksinya." *Jurnal Fihri* Vol 3, No. 1, (Januari – Juni 2008):15, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/362>

¹⁵ Nursobah, Pitrasacha Aditya, Supriady. "Implementasi jaringan PPPOE dan Hotspot server RT RW Net berbasis mikrotik dengan fitur mikhmon di Adinet Samarinda Seberang" *Jurnal Informatika* vol 13 no 1, (Januari 2023): 32, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3326125&val=24519&title=IMPLEMENTASI%20JARINGAN%20PPPOE%20DAN%20HOTSPOT%20SERVER%20RT%20RW%20NET%20BERBASIS%20MIKROTIK%20DENGAN%20FITUR%20MIKHMON%20DI%20ADINET%20SAMARINDA%20SEBERANG>

menggunakan sistem PPPOE dimana setiap rumah pelanggan akan dipasang alat guna menghubungkan kuota internet dari *server* kepada *router* dan di *setting* sesuai dengan produk yang dibeli oleh pelanggan.

Penelitian dengan judul “Jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) perspektif Fikih Muamalah (Studi kasus di PT.Iw.Net Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)” akan membahas tentang akad jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) yang digunakan oleh perusahaan PT.IW.Net dengan sistem PPPOE dengan menggunakan perspektif madzhab Syafi’iyah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan urutan penjelasan dalam skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan memastikan tulisan memiliki struktur yang teratur. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Bab ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian, di mana penelitian tersebut menyajikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi fokus, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut, definisi istilah yang digunakan, serta rangkaian sistematika pembahasan yang akan disajikan..

Bab II, Bab ini meliputi kajian kepustakaan yang mencakup analisis mendalam tentang teori-teori yang relevan dan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang yang sama.

Bab III, Dalam bab ini, metode penelitian dijelaskan secara komprehensif, termasuk pendekatan yang digunakan, jenis penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, subjek atau partisipan yang terlibat, teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, proses analisis data, upaya memastikan keabsahan data, dan tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian.

Bab IV, Dalam bab ini, dilakukan penyajian yang rinci mengenai data yang dikumpulkan, termasuk obyek penelitian yang menjadi fokus utama. Selain itu, dilakukan pula analisis mendalam terhadap data yang disajikan, dengan pembahasan yang detail mengenai temuan-temuan yang dihasilkan dari analisis tersebut.

Bab V, Di bab penutup, terdapat rangkuman kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian secara menyeluruh. Selain itu, terdapat pula saran-saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan pengetahuan di bidang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁶

Penelitian terdahulu untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti memuat beberapa kajian terdahulu yang menguatkan penulis sebelumnya, maka data yang perlu dihimpun oleh peneliti berupa karya karya antara lain:

1. Skripsi dari Dea Rizki Amelia (2018), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)”.

Praktik jual beli pulsa token listrik yang dilakukan oleh PT. PLN sebagai penyedia pulsa token listrik yang melakukan kerja sama dengan payment point untuk melakukan penjualan. Harga yang ditetapkan untuk jual beli pulsa token listrik merupakan kebijakan dari PLN dengan adanya daya tarif listrik, biaya Pajak Penerangan Jalan (pajak daerah), namun biaya admin ditentukan oleh masing-masing payment point.

¹⁶ Tim Penyusun, pedoman penulisan.... 46.

Pandangan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat adalah sama sama berbasis kepada teori atau akad jual beli. Dan sama menggunakan kacamata Hukum Islam. Perbedaanya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian terdahulu objeknya adalah token listrik PT. PLN, sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah kuota Wifi *internet service provider* (ISP).

2. Skripsi dari Ahmad Muzaki (2018), Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi BB_NET (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Perjanjian jual beli Wifi di BB_Net Antika Link belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad jual beli karena rukun, syarat, objek dan prinsip akad dalam jual beli tidak terpenuhi. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli Wifi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (shulhu) tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengusaha tidak

¹⁷ Dea Rizka Amelia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang", (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

melakukan mufadhah atau tidak mau mengganti rugi biaya penambahan pipa untuk meninggikan tempat penangkap sinyal internet.¹⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat adalah sama sama berbasis kepada teori atau akad jual beli. Dan sama menggunakan kacamata Hukum Islam. Perbedaanya terletak pada fokus penelitian terdahulu terfokus kepada akad perjanjian antara BB_NET Antika Link dengan konsumennya, sementara penelitian ini berfokus kepada mengetahui akad apa yang digunakan dalam jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) yang dilakukan oleh PT. IW. Net.

3. Skripsi dari Ida Ulil Ulfa (2022), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga "Jual voucher Wifi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Thoha Hotspot Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)".

Praktik jual beli voucher Wifi tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, seperti adanya aqidain (kedua belah pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli), shighah, dan objek jual beli. Hanya saja dalam objek jual beli voucher Wifi tersebut yang hanya menyebutkan harga, kode rahasia, durasi dan masa aktif tanpa disertai keterangan dengan jelas sehingga pembeli tidak mengetahui berapa jumlah kecepatan pasti yang ada pada voucher tersebut. Dan penjual membagi kecepatan tersebut menggunakan alat mikrotik sehingga hanya penjual yang tahu berapa jumlah kecepatannya.

¹⁸ Ahmad Muzaki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi BB_NET (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo". (Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

Keluhan yang terjadi di masyarakat akibat sinyal lemot dan tidak bagus dan tidak adanya keterangan jumlah kecepatan yang jelas merupakan salah satu resiko dari jual beli. Namun ada juga dari pelanggan yang tidak mengambil pusing dan tidak komplain karena Voucher yang dijual Thoha Hotspot lebih murah dibandingkan dengan kartu-kartu lainnya sehingga pelanggan nyaman-nyaman saja untuk memakainya dan voucher Wifi yang bisa dibidang benda maya atau barang abstrak yang sinyalnya tidak tentu juga, meskipun penjual sudah mengupayakan untuk memberikan sinyal bagus. Dalam hukum Islam jika tidak ada cacat maka tidak mengharuskan adanya ganti rugi ini. Dan jika dinilai dari asas manfaat voucher Wifi ini sangat bermanfaat khususnya dalam mengakses internet, bertukar komunikasi dan lain sebagainya yang mengharuskan memakai internet.

Melihat keluhan dan praktik jual beli voucher Wifi pada Thoha Hotspot ini jika dalam perspektif hukum Islam berarti jual beli yang hukumnya sah. Karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun dari proses penjualan voucher Wifi yang tidak mencantumkan berapa jumlah kecepatan sehingga pembeli tidak mengetahui berapa jumlah kecepatan pastinya dan dikhawatirkan mengandung gharar, karena dalam hukum Islam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Namun sebagian ulama syafi'iyah juga menganggap bahwa hal terpenting dalam

jual beli tidak terdapat pada akad tetapi pada kerelaan antara penjual dan pembeli.¹⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat adalah sama sama berbasis kepada teori atau akad jual beli. Dan sama menggunakan kacamata Hukum Islam. Persamaan selanjutnya juga sama sama membahas tentang Wifi. Perbedaanya terletak pada objek jual belinya, bahwasanya penelitian terdahulu meneliti tentang jual beli voucher Wifi sementara penelitian ini meneliti tentang jual beli kuota Wifi, dimana ada perbedaan sistem jual beli yang diteliti.

4. Skripsi dari Khoirul Ma'nani (2022), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Password jaringan Wifi dengan berjangka waktu (Studi pada warung warung di Desa Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)".

Praktik jual beli password Wifi pada warung-warung di Desa Rawas adalah salah satu contoh penerapan akad jual beli ditengah masyarakat. Jual beli adalah salah satu transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip hukum Islam dalam jual beli adalah halal. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam akad jual beli password Wifi oleh warung warung di Desa Rawas. Perjanjian jual beli password Wifi yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga merugikan oleh salah satu pihak, dan prinsip akad yang tidak diterapkan

¹⁹ Ida Ulil Ulfa, "Jual Voucher Wifi dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Thoha hotspot Ds. Kletek Kec. Pucakwangi Kab. Pati)", (Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2022)

dalam perjanjian jual beli, syarat untuk mendapatkan fasilitas Wifi yaitu harus membayar minimal 3.000/ Password yang waktu penggunaannya ditentukan selama 24 jam, setiap jam 7 pagi password diganti dengan password yang baru.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli password jaringan Wifi dengan berjangka waktu pada di Desa Rawas dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli password jaringan Wifi dengan berjangka waktu di Desa Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.²⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat adalah sama sama berbasis kepada teori atau akad jual beli. Dan sama menggunakan kacamata Hukum Islam. Persamaan selanjutnya juga sama sama membahas tentang Wifi. Perbedaanya terletak pada metode pembayarannya, dimana penelitian terdahulu menggunakan Wifi harian sementara penelitian ini menggunakan Wifi bulanan.

²⁰ Khoirul Ma'nan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Password jaringan Wifi dengan berjangka waktu (Studi pada warung warung di Desa Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)", (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Tabel 2.1
Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang).	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat adalah sama sama berbasis kepada teori atau akad jual beli. Dan sama menggunakan kacamata Hukum Islam.	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian terdahulu objeknya adalah token listrik PT. PLN, sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah kuota Wifi <i>internet service provider</i> (ISP).
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi BB_NET (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat adalah sama sama berbasis kepada teori atau akad jual beli. Dan sama menggunakan kacamata Hukum Islam.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian terdahulu terfokus kepada akad perjanjian antara BB_NET Antika Link dengan konsumennya, sementara penelitian ini berfokus kepada mengetahui akad apa yang digunakan dalam jual beli kuota Wifi <i>internet service provider</i> (ISP) yang dilakukan oleh PT. IW. Net.
3.	Jual voucher Wifi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Thoha Hotspot Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati).	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat adalah sama sama berbasis kepada teori atau akad jual beli. Dan sama menggunakan kacamata Hukum Islam. Persamaan selanjutnya juga	Perbedaannya terletak pada objek jual belinya, bahwasanya penelitian terdahulu meneliti tentang jual beli voucher Wifi sementara penelitian ini meneliti tentang jual beli kuota Wifi, dimana ada perbedaan sistem jual beli yang

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
		sama sama membahas tentang Wifi.	diteliti.
4.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Password jaringan Wifi dengan berjangka waktu (Studi pada warung warung di Desa Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat).	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat adalah sama sama berbasis kepada teori atau akad jual beli. Dan sama menggunakan kacamata Hukum Islam. Persamaan selanjutnya juga sama sama membahas tentang Wifi.	Perbedaanya terletak pada metode pembayarannya, dimana penelitian terdahulu menggunakan Wifi harian sementara penelitian ini menggunakan Wifi bulanan.

B. Kajian teori

1. Jual beli dalam perspektif Fikih Muamalah

a. Pengertian

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*.

Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang

dia terima dari penjual. Kepemilikan masing masing pihak dilindungi oleh hukum.²¹

Dalam referensi lain, pengertian “jual beli” menurut bahasanya, adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut *syara'*, maka pengertian jual beli yang paling tepat adalah ialah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu yang sesuai dengan *syara'*, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan oleh *syara'*.²²

b. Pengertian jual beli menurut terminologi ulama Fikih.

Dalam hukum Islam, pengertian tentang jual beli masih memiliki perbedaan makna dari para ulama Fikih:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat diartikan sebagai barang atau uang, sedangkan sifat sifat benda tersebut harus bisa dinilai, yaitu benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh *syara'*. Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, *khamar*, tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar,

²¹ Siti Mujiatun. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna’ ” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13, No. 2*, (September 2015): 204. | [Mujiatun | Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis \(umsu.ac.id\)](#)

²² Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kudus : Menara Kudus, 1983), 228.

jika benda-benda tersebut dijadikan sebagai harta niaga, maka jual beli hukumnya batal.

- 2) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat umum, yang mencakup seluruh macam jenis jual beli. Kedua, bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jenis jual beli saja.
- 3) Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.
- 4) Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Dalam pengertian harta ini, tidak dibedakan antara harta yang nyata dan tampak serta harta yang disebutkan sifat-sifatnya. Adapun maksud dari kata-kata selamanya menurut pendapat ulama Hanabilah adalah keterikatan dengan suatu penukaran yang mengakibatkan terjadinya ikatan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.²³

²³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung, Pustaka Setia, 2014) 47-49

c. Dasar hukum jual beli

Surat Al-Baqarah ayat 275 adalah dasar hukum dari praktik jual beli. Isinya sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba’. (QS. Al-Baqarah: 275)²⁴

Jual beli itu termasuk hukum *mujmal* yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabinya atau termasuk hukum umum yang dimaksudkan berlaku khusus, lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang diharamkan darinya atau dia masuk ke kategori keduanya atau termasuk hukum umum yang dibolehkan Allah kecuali yang diharamkannya melalui lisan nabinya dan sumber hukum yang semakna. Oleh karena Rasulullah melarang beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka kami menjadikannya landasan bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak diharamkan melalui sabda Nabinya, bukan diharamkan oleh Allah secara langsung.²⁵

Ada salah satu kaidah yang dijadikan sebagai acuan dasar hukum jual beli yang artinya: “hukum dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum

²⁴ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 74.

²⁵ Hidayatul Azqia. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam” *Al-Rasyad Vol 01, No. 1*, (Januari 2022): 66-67. [JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM | Al-Rasyad \(iaihnwpancor.ac.id\)](http://jualbelidalamperspektifislam.aihnwpancor.ac.id)

berbagai masalah jual beli. Dari kaidah di atas maka jelas bahwa dasar hukum jual beli adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada pada hukum islam.²⁶

d. Rukun dan Syarat jual beli dalam islam

Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai rukun dan syarat jual beli, jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli adalah jual beli yang sesuai dengan syariat islam. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.²⁷

Membahas tentang rukun dan syarat jual beli, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarinah*) yang menunjukkan

kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam perkataan lisan (*Ijab dan qabul*) dan dalam bentuk tindakan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁸

Para ulama membagi rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

1) Orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung, Pustaka Setia, 2014) 45

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), 73-74

²⁸ Syaifullah M.S. "Etika Jual Beli dalam Islam" *Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol 11, No. 2*, (Desember 2014): 376. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>

- a) Berakal. Juhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli haruslah orang yang sudah akil baligh dan berakal. Apabila yang melakukan transaksi adalah orang yang masih *mumayyiz*, maka transaksi tersebut tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b) Orang yang menjual dan membeli haruslah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak boleh menjadi penjual dan pembeli sekaligus dalam satu waktu.²⁹

2) Sighat (Ijab qabul)

Ulama fikih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara dua belah pihak. Dan kerelaan ini dapat terlihat ketika transaksi berlangsung. Maka *ijab qabul* harus dinyatakan secara jelas dan lugas sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan *ijab qabul* bisa menjadi pengikat dari kedua belah pihak. Ulama fikih menjelaskan bahwa syarat dari *ijab qabul* adalah:³⁰

- a) Ulama menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan ijab qabul harus orang yang sudah akil baligh dan berakal.
- b) Qabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh: “saya jual sepeda motor ini dengan harga dua puluh juta rupiah” lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga dua puluh juta rupiah”.

²⁹ Syaifullah M.S. “Etika Jual Beli dalam Islam.” 377.

³⁰ Syaifullah M.S. “Etika Jual Beli dalam Islam.” 377.

c) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.³¹

3) Ada barang yang dibeli

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, namun pihak penjual sanggup untuk mengadakan barang itu.

b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menjual yang tidak bermanfaat seperti contoh: khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

c) Milik seorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik pribadi penjual maka tidak boleh diperjual belikan.

d) Dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati.³²

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu faktor terpenting. Pada zaman sekarang biasa disebut uang. Ulama fikih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar suatu barang adalah sebagai berikut.

³¹ Syaifullah M.S. "Etika Jual Beli dalam Islam" 378.

³² Syaifullah M.S. "Etika Jual Beli dalam Islam." 378.

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Dapat diserahkan pada saat transaksi, atau bisa menggunakan pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (tempo), maka waktu pembayaran harus jelas
 - c) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang dijadikan nilai tukar barang bukan barang yang diharamkan oleh syariat islam.³³
- e. Macam-macam jual beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam yaitu:

1) Jual beli *Salam* (pesanan)

Jual beli *Salam* adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan dulu uang muka (DP) kemudian barangnya diantar kemudian.

2) Jual beli *Muqayaddah* (barter)

Jual beli *Muqayadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang

3) Jual beli *Mutlaq*

Jual beli *Mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

³³ Syaifullah M.S. "Etika Jual Beli dalam Islam." 379.

4) Jual beli alat penukar dengan alat tukar.³⁴

2. Jual beli Kuota Wifi *internet service provider* (ISP) perspektif Fikih Muamalah

a. Pengertian Kuota internet

Kuota internet adalah batasan penggunaan internet pada jangka waktu tertentu. Misalnya, Anda membeli kuota internet 5 GB untuk 1 bulan. Artinya, Anda dapat mengakses internet dalam satu bulan sebanyak 5 GB. Jika penggunaan melebihi batas waktu 1 bulan, maka Anda tidak dapat mengakses internet karena sudah melebihi batas waktunya. Hal yang sama terjadi ketika batas penggunaan melebihi 5 GB, maka sambungan internet akan terputus meskipun belum mencapai waktu 1 bulan.³⁵

Kuota internet juga dapat berupa kuota lokal, yang hanya dapat digunakan di wilayah tertentu dan tidak dapat mencapai nasional.

Kuota lokal biasanya tergabung dalam salah satu benefit dengan beberapa jenis kuota lain dalam paket data dan dapat digunakan untuk mengakses internet tanpa terbatas pada aplikasi tertentu, bermain game online, mengirim pesan melalui aplikasi, dan video streaming.³⁶

³⁴ Juhrotul Khulwah. "Jual beli Dropship dalam perspektif Hukum Islam" *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol 07, No. 1, (Agustus 2019): 107-108. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>

³⁵ Efendi, "Apa itu kuota internet? Menenal pengertian kuota internet", NESABAMEDIA, Diakses 6 Juni 2024, <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-kuota-internet/>

³⁶ Amira K, "Internet Lokal adalah: Pengertian, Konsep, dan cara menggunakannya", Gramedia Blog, Diakses 6 Juni 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/internet-lokal-adalah/>

b. VJual beli kuota Internet perspektif Fikih Muamalah

1) Diskursus tentang *maal* (harta)

Dalam kajian tentang *maal* (harta) menurut Imam Hanafi :

مَيْمِلٌ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَ يُمَكِّنُ إِذْ حَازَهُ إِلَى وَ قَتِ الْحَاجَةُ

“sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”.

Menurut Hanafiyah, harta adalah sesuatu yang bisa disimpan, apabila tidak bisa disimpan maka tidak dapat disebut sebagai harta. Menurut Hanafiyah manfaat tidak termasuk dalam segmentasi harta, tetapi masuk dalam kategori milik. Imam Hanafi membedakan antara pengertian harta dan milik:

- a) Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.
- b) Harta adalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*) dan bisa disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya boleh dicampuri oleh orang lain.

Di kalangan madzhab Hanafi menyatakan, bahwa yang termasuk dalam kategori hak milik adalah segala sesuatu yang layak untuk dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Konsep ini memberi pengertian, bahwa sesuatu yang dimiliki adalah sesuatu yang dapat dikuasai bendanya secara konkrit. Seperti contoh udara meskipun memberi manfaat dan dapat dimanfaatkan ia bukan termasuk harta karena tidak bisa dikuasai bendanya. Begitupun dengan burung yang terbang di langit itu tidak termasuk harta karena tidak bisa

disimpan. Dengan demikian menurut kalangan madzhab Hanafi sesuatu yang dinamakan harta harus memenuhi tiga kriteria. Yaitu, sesuatu harus bisa dikuasai, sekaligus juga bisa disimpan dan bermanfaat.³⁷

Adapun menurut al-Syatibi (W 790 H) seorang tokoh ulama intelektual di kalangan madzhab Maliki berpendapat, bahwa harta itu adalah adanya unsur kepemilikan dimana sang pemilik memiliki hak untuk menguasai dan menghalangi orang lain mengambilnya. Al-Syatibi menambahkan, bahwa yang termasuk hak milik adalah sesuatu yang dapat dikategorikan harta dan dimaklumi menurut *urf*' (yaitu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak melanggar *syara*'). Konsep al-Syatibi mengenai harta ini memberikan dua pemahaman. Pertama, harta tersebut akan tetap menjadi milik yang berhak, kecuali berpindah tangan dengan cara yang diperbolehkan agama. Seperti melalui jual beli, hibah, wasiat, warisan, dan wakaf. Kedua, segala sesuatu yang diakui oleh *urf*', baik hal itu merupakan *materiil* maupun *immateriil* dapat dikategorikan sebagai harta. Dengan demikian sesuatu yang bersifat *immateriil* dapat dikategorikan sebagai hak milik, sepanjang masih sesuai dengan *urf*' dan berlaku keberadaannya di masyarakat. Berlandaskan konsep al-Syatibi mengenai harta, maka bisa digambarkan bahwa kuota internet termasuk dalam harta, karena

³⁷ Abd. Salam. Arief. "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha')" *Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003* (2003) 50-51

kuota internet keberadaanya diakui oleh masyarakat dan masih digunakan oleh masyarakat.³⁸

Imam Syafi'i berkata bahwa *maal* ialah barang-barang yang mempunyai nilai untuk di jual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali ketika semua orang sudah tidak memanfaatkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu masih tetap dianggap sebagai harta karena mungkin barang itu masih bermanfaat bagi sebagian orang.³⁹

az-Zarkasyi dari ulama Syafi'iyah mendefinisikan *maal* sebagai apa apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang/benda atau juga bisa berupa manfaat. Yang berupa benda terbagi dua: barang dan hewan. Yang dimaksud dengan barang disini ialah semua harta secara umum, hewan menurutnya terbagi dua: Pertama, hewan yang tidak bisa diambil manfaatnya, maka ini tidak bisa disebut *maal* atau harta, seperti lalat, nyamuk, kelelawar, dan serangga. Kedua, hewan yang bermanfaat, ini pun masih dibagi menjadi dua yaitu hewan buas seperti singa dan beruang ini tidak bisa disebut sebagai *maal*, dan kedua hewan ternak dan patuh seperti sapi dan kucing inilah yang disebut sebagai *maal*.⁴⁰

Menurut kalangan madzhab Hanbali, sebagaimana yang diungkapkan oleh wahbah al-Zuhali, bahwa konsep *maal* di

³⁸ Abd. Salam. Arief. "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha')" *Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003* (2003) 51

³⁹ A. Chairul Hadi, M. Mujiburrahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*, (Ciputat: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 3

⁴⁰ Chairul, Mujiburrahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*, 3

kalangan madzhab Hanbali adalah sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*) yang mengharuskan terhadap seseorang yang merusaknya bertanggung jawab dan menanggungnya. Konsep *maal* di kalangan madzhab Hanbali ini memberikan dua kriteria. Pertama, sesuatu itu memiliki nilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*). Kedua, terhadap seseorang yang merusaknya, termasuk menyalahgunakannya dan merugikan pemiliknya dapat diminta pertanggungjawaban.⁴¹

Dari berbagai pendapat tentang konsep *maal* di kalangan *fuqaha* tersebut, secara transparan dapat dikemukakan bahwa para *fuqaha* dari kalangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta *fuqaha*' dari kalangan mazhab Hanbali memiliki pendapat senada, bahwa *maal* itu mencakup *materil* dan *immateriil* sepanjang *immateriil* ini memiliki nilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*).⁴² Dari pengertian di atas, maka Jumhur Ulama' memberikan pandangan bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya bukan Dzatnya. Intinya bahwa segala macam manfaat-manfaat di atas sesuatu benda tersebut dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya.⁴³

⁴¹ Abd. Salam. Arief. "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha')" *Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003* (2003) 52

⁴² Salam. Arief. "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam," 52-53

⁴³ A.Chairul Hadi, M. Mujiburrahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*, (Ciputat: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2011), 4

3. Hukum pengadaan alat Wifi *Internet Service Provider*.

a. Pengertian akad '*ariyah* (pinjam-meminjam)

Di dalam kitab *Fathul qorib* dijelaskan bahwa '*ariyah* secara bahasa berawal dari kata "*Aara*" (عَارَ) yang artinya "ketika sesuatu telah pergi". Sedangkan hakikatnya menurut pengertian *syara'* '*ariyah* yaitu memenangkan dalam mengambil manfaat dari orang yang ahli karena Allah dengan barang yang halal untuk mengambil manfaatnya beserta kelangsungan keadaannya.⁴⁴

Dalam definisi lain, '*ariyah* adalah meminjamkan sesuatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.⁴⁵

b. Hukum '*ariyah*.

Hukum '*ariyah* berdasarkan firman Allah SWT:

وَتَعَا وَنُؤِ اَعْلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤِ اَعْلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المائدة: ٢)

Artinya:

"... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (QS. Al- Maidah: 2)⁴⁶

Demikian pula terdapat dalam hadist, sebagaimana sabda Nabi

Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

⁴⁴ Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kudus : Menara Kudus, 1983), 279

⁴⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung, Pustaka Setia,2014) 139

⁴⁶ Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 139

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya” (H.R Muslim)⁴⁷

'ariyah pada asal hukumnya adalah Sunnah karena sangat dirasa keperluannya. Tapi kadang-kadang hukum Sunnah tersebut bisa menjadi wajib, seperti contoh: meminjamkan pakaian yang menjadikan sahnya shalat atau meminjamkan alat penyelamat kepada orang yang akan tenggelam atau juga meminjamkan alat penyembelih hewan yang diperbolehkan oleh *syara'*.⁴⁸

c. Rukun dan Syarat *'ariyah*

Menurut madzhab Syafi'iyah, rukun *'ariyah* adalah sebagai berikut:

- 1) Kalimat mengutangkan (lafazh).
- 2) Syarat benda yang sah dalam *'ariyah* sama seperti benda yang sah dalam *al-bai*.
- 3) *Mu'ir* orang yang meminjamkan dan *musta'ir* orang yang meminjam. Sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah: baligh, berakal, dan orang tersebut tidak *dimahjur*.
- 4) Benda yang dipinjamkan. Pada rukun ketiga ini diisyaratkan dua hal. Yaitu,
 - a) Benda yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, *'ariyah* menjadi tidak sah ketika benda yang dipinjamkan tidak bermanfaat.

⁴⁷ Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 140

⁴⁸ Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kudus : Menara Kudus, 1983), 280

- b) Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal *'ariyah* yang pengambilan manfaatnya dibatalkan oleh *syara'*, seperti meminjam benda-benda najis.⁴⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹ Hendi Suhendi, *"Fiqh Muamalah"*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2002) 95

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi lapangan. Dalam hal ini keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi masyarakat yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang kegiatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT.IW.Net Desa Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti tertarik untuk memilih lokasi penelitian tersebut karena PT.IW.Net adalah *internet service provider* (ISP) yang memiliki pelanggan terbanyak di Desa

Sumbersari, dengan tahun pendirian yang bisa dibbilang muda, yaitu tahun 2022.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktek jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) PT. IW.Net di Desa Summersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu:

1. Pemilik PT.IW.Net :

a. Rahmawati

2. Operator PT.IW.Net:

b. Amin Takdir

2. Pelanggan PT.IW.Net

a. Ainun

b. Denok

c. Edi

b. Sumber data sekunder

Istilah “sumber data sekunder” mengacu pada sumber data yang tidak menyerahkan data ke pengumpul data secara langsung, melainkan melihat individu atau dokumen lain. Informasi yang

dikumpulkan dari dokumen dapat digunakan untuk mendukung klaim yang dibuat dalam penelitian ini mengenai kejadian dan kondisi sebelumnya.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data.

5) Observasi

Adapun jenis observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi non partisipan yaitu penulis dalam mengadakan observasi (penelitian) tidak ambil bagian dalam penelitian yang diobservasi atau penulis tidak melibatkan diri dan hanya pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan penelitiannya.

d. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang meliputi percakapan antara dua pihak yang secara langsung antara peneliti dan responden dalam bentuk tanya jawab. Tindakan diambil untuk mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi dari tanggapan dari objek.

e. Dokumenter

Dokumenter adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara sistematis untuk mendapatkan data secara langsung dari tempat penelitian, seperti peraturan-peraturan, buku-buku yang relevan, arsip, surat kabar, foto-foto, dan data yang relevan.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu mengelola data penelitian dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan menggunakan pola *Deskriptif analisis*, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis. Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara *Deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan praktek jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) di PT.IW.Net Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dari pandangan hukum Islam. Selanjutnya pengambilan kesimpulan menguraikan tentang tinjauan *fikih muamalah* sebagai jawaban dari permasalahan yang sudah dirumuskan.

6. Keabsahan data

Konsep keabsahan data mengacu pada sejauh mana data dianggap dapat dipercaya dan relevan dalam konteks penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan, peneliti seringkali memakai pendekatan triangulasi.

- a. Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian “Jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) perspektif Fikih Muamalah (Studi kasus di PT.Iw.Net Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten


Banyuwangi)

- b. Triangulasi teknik adalah pendekatan memverifikasi data dengan membandingkan data yang sama menggunakan teknik yang berbeda dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan data dokumentasi.

7. Tahap-tahap penelitian

Menurut Moleong ada empat tahapan pokok dalam penelitian kualitatif yaitu:

- a. Tahap pra lapangan.
- b. Tahap kegiatan lapangan.
- c. Tahap analisis data.
- d. Tahap penulisan laporan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran obyek penelitian

1. Profil usaha PT. IW.Net.

PT. Indowangi Wirama Network adalah badan usaha dalam bidang *reseller internet service provider (ISP)* yang terletak di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Perusahaan ini dirintis pada tahun 2020 tetapi disahkan secara hukum pada tanggal 7 November 2022. Awalnya perusahaan ini berdiri atas dasar kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Desa Sumbersari ketika terjadinya pandemi covid-19, di mana mayoritas masyarakat Sumbersari melakukan aktivitas sehari-hari melalui online. Seperti, kegiatan belajar mengajar melalui media zoom atau google meet, karyawan kantor yang harus bekerja dari rumah dan masih banyak lagi kegiatan yang berbasis online. Di kemudian hari yang awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan internet masyarakat Sumbersari, ternyata banyak peminat yang ingin berlangganan kepada PT.IW.Net karena dirasa lebih hemat menggunakan kuota Wifi daripada harus memakai kuota konvensional dari paket data.

“Usaha ini berawal dari kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Sumbersari untuk daring karena waktu itu awal Covid, jadi latar belakang pendirian usaha ini berawal dari Covid, dimana lingkungan membutuhkan daring untuk anak anaknya, ketika itu memakai paket kartu mereka merasa keberatan, akhirnya munculah inisiatif ini dan *Alhamdulillah* sampai sekarang. Untuk perintisannya dimulai pada tahun 2020, dan mulai berjalan hingga

mulai banyak pelanggan, akhirnya oleh pihak owner mengurus perihal perizinan perusahaan”.⁵⁰

Ditambah hari ini dunia sudah masuk dalam zaman industri digital, dimana mulai bermunculan berbagai pekerjaan di sosial media seperti konten kreator, online shop, dan masih banyak pekerjaan yang basisnya adalah online, dan tentunya sangat memerlukan kuota internet yang besar dan stabil. Mulai dari saat itu hingga sekarang internet sudah menjadi kebutuhan yang sangat prioritas untuk dipenuhi oleh masyarakat. Atas dasar kebutuhan tersebut mulai banyak perusahaan *reseller internet service provider (ISP)* mulai bermunculan termasuk PT. IW.Net

Pemilik dari PT.IW.Net ini bernama Ibu Rahmawati, dan PT.IW.Net memiliki beberapa karyawan yaitu operator satu orang, tupoksi dari operator adalah monitoring jaringan pelanggan apabila ada yang mengalami gangguan dan sebagai pencatat dan penerima setoran pembayaran dari penarik, lalu satu orang sebagai teknisi dengan tupoksi menangani teknis apabila ada gangguan atau kerusakan pada alat yang digunakan dalam menangkap jaringan, lalu ada 5 petugas penarik dengan tupoksi sebagai penarik pembayaran dengan sistem *door to door* di setiap rumah pelanggan PT.IW.NET.

“Kalo di PT.IW.Net ada beberapa tenaga kerja, yang pertama ada satu orang NOC/operator, satu orang teknisi, kemudian karena ini di desa model pembayarannya sebagian besar melalui petugas penarik dengan sistem *Door to door* tapi ada sebagian pelanggan yang melalui *transfer*, sehingga disini ada 5 orang petugas penarik. Produk yang dijual disini adalah kuota *bandwidth* ada beberapa macam yang kita jual, pertama kapasitas up to 10 Mbps, terus di

⁵⁰ Rahmawati, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

atasnya lagi ada up to 16 Mbps, di atasnya lagi ada up to 20 Mbps biasanya ini dipake untuk laptop, Hp, maupun TV android, di atasnya lagi ada yang up to 30 Mbps dan 40 Mbps biasanya ini dipake oleh lembaga lembaga seperti sekolah, jadi kita ada 5 macam produk yang kita jual”.⁵¹

Penulis juga sempat mewawancarai beberapa pelanggan dari PT.IW.Net yang pertama ada dari Saudari Denok.

“aku mulai berlangganan di PT.IW.Net itu mulai tahun 2022, awalnya itu dari mama yang menganjurkan untuk berlangganan di PT.IW.Net kebetulan itu punya saudaranya mama jadi aku manut. Dan aku berlangganan yang 1 bulan 100.000 dengan kecepatan up to 10 Mbps. Kenapa kok memilih berlangganan di PT.IW.Net karena memang dipilihin mama”.⁵²

Wawancara kedua dilakukan oleh penulis kepada pelanggan Wifi

PT. IW.Net yaitu Saudara Ainun.

“Kalo aku berlangganan di PT.IW.Net ini mulai tahun 2022, aku berlangganan yang up to 10 Mbps atau yang 100.000/bulan. Kenapa memilih berlangganan di PT. IW.Net karena di Desa Sumpersari yang pertama kali ada ya PT.IW.Net itu.”⁵³

Wawancara ketiga dilakukan oleh penulis kepada pelanggan Wifi

PT.IW.Net yaitu Saudara Edi.

“Lek kulo mulai berlangganan niku tahun 2020 mas, lebih duluan aku berlangganan daripada ainun, aku termasuk pelanggan senior karena termasuk yang paling awal berlangganan. Aku langganan yang 100.000 yang up to 10 Mbps, kebanyakan memang ngambilnya yang segitu, kalo yang orang-orang yang menengah keatas itu ngambilnya di atasnya itu. Kenapa memilih berlangganan di PT.IW.Net karena itu yang nyaman mas, dari kecepatannya dan pelayanan nya cepat.”⁵⁴

Dari pernyataan beberapa pelanggan di atas membuktikan bahwa memang PT.IW.Net berdiri sejak tahun 2020 untuk perintisannya. Dan

⁵¹ Amin Takdir, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

⁵² Denok, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 Juli 2024

⁵³ Ainun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 22 Juli 2024

⁵⁴ Edi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 22 Juli 2024

mayoritas berlangganan yang 100.000/bulan, dengan alasan ketertarikan masing-masing.

B. Penyajian data dan analisis

1. Akad yang digunakan dalam pengadaan alat Wifi di PT. IW.NET Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah.

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan data yang mempresentasikan akad yang digunakan dalam pengadaan alat Wifi di PT. IW.NET Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah. Alat Wifi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa alat yang dipasang di rumah pelanggan guna menangkap sinyal dari *server* yaitu *router* dan kabel *fiber optic*.

Adapun mengenai akad yang digunakan dalam pengadaan alat Wifi di PT.IW.Net, peneliti melakukan observasi langsung dengan mewawancarai Bapak Amin selaku operator dari PT.IW.Net.

“Secara teknis dari server kepada pelanggan untuk mengirim kuota *bandwidth* itu melalui namanya kabel *fiber optic* lalu dihubungkan melalui *router* yang terpasang di rumah pelanggan, lalu pelanggan bisa mengakses kuota tersebut ada 2 cara yaitu kabel dan nirkabel, kalau pake kabel maka dari perangkat pelanggan semisal laptop itu dihubungkan ke *router* menggunakan kabel LAN, apabila secara nirkabel maka cara mengaksesnya seperti menghubungkan Wifi pada perangkat seperti umumnya. Untuk status alat yang dipasang di rumah pelanggan adalah inventaris perusahaan, jadi kalo ada kerusakan pada kabel atau *router* maka akan diganti oleh PT.IW.Net, karena bagi pelanggan mereka hanya beli kuota *bandwidth* nya, mereka tidak beli alat”.⁵⁵

Bisa ditarik kesimpulan dari pernyataan Bapak Amin mengenai pengadaan alat, yaitu status kabel *fiber optic* dan *router* adalah sebagai

⁵⁵ Amin Takdir, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

inventaris perusahaan, apabila ada kerusakan dari alat tersebut maka menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan disaat pembelian, pelanggan hanya membeli produk kuota *bandwidth* tidak termasuk dalam membeli alat, jadi apabila ada pelanggan yang berhenti berlangganan maka alat yang terpasang di rumah pelanggan akan ditarik kembali oleh perusahaan.

Berikutnya penulis juga mewawancarai Saudari Denok sebagai salah satu pelanggan di PT.IW.Net.

“Untuk alat yang dipasang di rumahku itu dipinjami oleh PT.IW.Net mas, jadi ketika dulu mulai berlangganan pak amin itu bilang ke aku kalo aku cukup beli kuotanya aja, untuk alat itu punya perusahaan tapi dipinjamkan ke pelanggan, dan apabila ada kerusakan pada alat tersebut maka itu menjadi tanggungan perusahaan, aku gaperlu ganti kata pak amin. Tapi ketika misal aku berhenti berlangganan maka alatnya juga bakal ditarik oleh PT.IW.Net”.⁵⁶

Guna memperkuat data yang disajikan bukan hanya satu pelanggan yang diwawancarai oleh penulis, berikutnya hasil dari observasi dengan Saudara Ainun.

“Alat yang dipasang dirumahku itu cuma ada *router* kabel LAN aja mas, kenapa kok nggak pake kabel *fiber optic* karena jarak antara rumahku sama rumahnya pak Amin itu dekat. Kalo untuk alat itu pak amin bilang dulu ketika aku mau berlangganan bahwa alat itu inventaris perusahaan dan aku dipinjami, jadi kalo ada kerusakan di alatnya itu yang tanggung jawab dari perusahaan, aku ga ngeluarin uang.”⁵⁷

Selanjutnya wawancara terhadap Saudara Edi.

“Di rumahku itu dipasang dua alat, ada *converter* dan *router* mas. Dan sama kyk Ainun mas, jadi alat itu inventaris perusahaan, terus ke saya itu dipinjami, dan misal nanti ada apa apa di alat itu ya tanggungannya perusahaan bukan tanggungan pelanggan.”⁵⁸

⁵⁶ Denok, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 Juli 2024

⁵⁷ Ainun, diwawancarai oleh penulis, 22 Juli 2024

⁵⁸ Edi, diwawancarai oleh penulis, 22 Juli 2024

Bisa disimpulkan dari hasil observasi terhadap pihak PT.IW.Net dan pelanggan, bahwa beberapa alat yang dipasang di rumah pelanggan itu statusnya sebagai inventaris perusahaan, dan perusahaan meminjamkan alat tersebut kepada pelanggannya. Apabila ada kerusakan terhadap alat maka itu menjadi tanggung jawab dari PT.IW.Net, dan hal ini sudah disampaikan ketika pelanggan mulai berlangganan.

2. Hukum jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) dengan sistem PPPOE di PT. IW.NET Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah.

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan data dari observasi yang dilakukan penulis tentang hukum jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) dengan sistem PPPOE di PT. IW.NET Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah.

Sistem PPPOE yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem Wifi rumahan dimana setiap pelanggan akan diberi kuota *bandwidth* sesuai dengan produk yang dibeli dan bisa diakses oleh siapapun yang mengetahui sandi dari Wifi tersebut dengan lingkup area yang sudah diatur dan disepakati oleh PT.IW.Net dan pelanggan, dengan pembayaran bulanan menggunakan sistem prabayar.⁵⁹

Berkaitan dengan itu penulis sudah melakukan observasi kepada Bapak Amin selaku operator dari PT.IW.Net.

“Untuk sistem pembayaran kita bulanan mas, sesuai produk yang dibeli oleh pelanggan, sistem kita pake prabayar, jadi disesuaikan semua dimulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan, lalu bulan depannya akan muncul tagihan. Karena kita bulanan maka kita

⁵⁹ Amin Takdir, diwawancarai oleh penulis, 18 Juli 2024

menggunakan sistem PPPOE atau Wifi rumahan, sehingga satu paket itu bisa dipakai bersama-sama, misalkan pelanggan berlangganan yang up to 10 Mbps maka paket itu bisa digunakan oleh satu rumah tersebut, bagi yang kebutuhannya lebih besar mungkin dia akan berlangganan yang up to 20 Mbps yang bisa di pakai untuk laptop, TV android, maupun HP. Tapi kalo yang 10 Mbps itu dipaksakan untuk dipakai bareng-bareng untuk TV, laptop, dan HP ya resikonya kuota *bandwidth* itu tidak akan mencukupi, sehingga akan ada beberapa perangkat yang lemot, itu ciri ciri kalo misalkan pemakaian sudah melebihi ambang batas kuota *Bandwidth*".⁶⁰

Dari pernyataan Bapak Amin di atas penulis memperoleh informasi bahwa pada PT.IW.Net ini menggunakan sistem PPPOE atau Wifi rumahan dengan sistem pembayaran pra bayar bulanan, bukan menggunakan sistem voucher dimana sistem voucher itu batasnya harian dan terbatas pada satu perangkat yang terdaftar.

Guna menyaring keorisinilan data, penulis juga mewawancarai salah satu pelanggan dari PT.IW.net Saudari Denok tentang sistem pembayaran di PT.IW.Net.

"Kalo aku bayar Wifi yang up to 10 Mbps ini biasanya bulanan mas, perbulanya 100.000 biasanya bayarnya di awal bulan, dan itu harus bayar dulu baru bisa dipake Wifinya".⁶¹

Wawancara berikutnya dilakukan kepada Saudara Ainun.

"Kalo aku bayarnya bulanan mas yang 100.000/bulan, biasanya mulai dari tanggal 1 sampai 15, manut opo jare seng narik, kalo datang ke rumah biasanya antara tanggal itu. Dan itu sistemnya pra bayar, jadi saya bayar dulu baru bisa dipakai".⁶²

Selanjutnya wawancara terhadap Saudara Edi.

"Aku bayarnya bulanan mas yang up to 10 Mbps, biasanya mulai tanggal 10 sampai tanggal 15. Nanti di antara tanggal itu biasanya

⁶⁰ Amin Takdir, diwawancarai oleh penulis, 18 Juli 2024

⁶¹ Denok, diwawancarai oleh penulis, 20 Juli 2024

⁶² Ainun, diwawancarai oleh penulis, 22 Juli 2024

ada yang datang kerumah petugas penariknya. Untuk sistem pembayarannya sama kayak Ainun gitu aku mas”.⁶³

Dari pernyataan tiga pelanggan di atas maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak PT.IW.Net, bahwa pelanggan menggunakan sistem PPPOE dengan jangka pembayaran bulanan. Untuk sistem pembayarannya yaitu prabayar melalui petugas penarik.

C. Pembahasan Temuan

1. Akad yang digunakan dalam pengadaan alat Wifi di PT. IW.NET Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah.

Pada pembahasan temuan pada bab ini akan membahas tentang akad yang digunakan dalam pengadaan alat Wifi di PT.IW.Net Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data yang sudah disajikan dalam bab sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa alat Wifi yang dipasang di rumah pelanggan adalah inventaris perusahaan yang akadnya adalah dipinjamkan oleh perusahaan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ada kerusakan dalam alat tersebut maka tidak menjadi tanggung jawab pelanggan, melainkan menjadi tanggung jawab perusahaan yaitu PT.IW.Net. Hal ini dibenarkan dalam kitab *Fathul Qorib Al-Mujib* karya Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'i, kitab ini adalah kitab Fikih yang bermadzhab Syafi'i. Dalam kitab *fathul qorib* pada bab *kitabuh ahkamil*

⁶³ Edi, diwawancarai oleh penulis, 22 Juli 2024

buyu'i (menerangkan tentang hukum-hukum jual beli), pada *fasal ahkamil 'ariyah* (menerangkan tentang hukumnya 'ariyah (pinjaman), dalam pasal ini menjelaskan bahwa 'ariyah pada asal hukumnya adalah sunnah karena sangat dirasa keperluanya”.

Pada bab II dijelaskan bahwa dalam kitab *Fathul qorib* dijelaskan bahwa 'ariyah secara bahasa berawal dari kata “*Aara*” (عَارِ) yang artinya “ketika sesuatu telah pergi”. Sedangkan hakikatnya menurut pengertian *syara*', 'ariyah yaitu memenangkan dalam mengambil manfaat dari orang yang ahli karena Allah dengan barang yang halal untuk mengambil manfaatnya beserta kelangsungan keadaanya.⁶⁴

Dalam definisi lain, 'ariyah adalah meminjamkan sesuatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.⁶⁵

Pada bab II juga dijelaskan tentang rukun dan syarat 'ariyah:

Menurut madzhab Syafi'iyah, rukun 'ariyah adalah sebagai berikut:

- 1) Kalimat mengutangkan (lafazh).
- 2) Syarat benda yang sah dalam 'ariyah sama seperti benda yang sah dalam *al-bai*.

⁶⁴ Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kudus : Menara Kudus, 1983), 279

⁶⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung, Pustaka Setia,2014) 139

3) *Mu'ir* orang yang meminjamkan dan *musta'ir* orang yang meminjam.

Sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah: baligh, berakal, dan orang tersebut tidak *dimahjur*.

4) Benda yang dipinjamkan. Pada rukun ketiga ini diisyaratkan dua hal.

Yaitu,

a) Benda yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, *'ariyah* menjadi tidak sah ketika benda yang dipinjamkan tidak bermanfaat.

b) Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal *'ariyah* yang pengambilan manfaatnya dibatalkan oleh *syara'*, seperti meminjam benda-benda najis.⁶⁶

Barang yang diperbolehkan untuk dipinjamkan adalah barang yang memenuhi hukum *syara'* dan mempunyai manfaat, tidak diperbolehkan meminjamkan barang yang haram dan tidak mempunyai manfaat. Pada hal ini alat Wifi yang dipasang pada rumah pelanggan adalah barang yang memenuhi *Syara'* dan mempunyai manfaat yaitu untuk memenuhi kebutuhan kuota internet yang diperlukan oleh pelanggan.⁶⁷

Dari penyajian data pada bab sebelumnya juga disebutkan bahwa alat yang dipasang pada rumah pelanggan akan ditarik ketika pelanggan tersebut berhenti berlangganan, dalam hal pemberian batas waktu peminjaman dijelaskan dalam kitab *fathul qorib* bahwa ada dua macam perihal batas waktu peminjaman, ada yang secara mutlak, dan ada *qoyyid* dengan waktu. Dari dua macam tersebut hukumnya sama sama

⁶⁶ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*". (Depok: PT RajaGrafindo Persada,2002) 95

⁶⁷ Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kudus : Menara Kudus, 1983), 279.

diperbolehkan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pembatasan waktu peminjaman alat yang dilakukan oleh PT.IW.Net adalah *qoyyid* dengan waktu, dan itu diperbolehkan.⁶⁸

Ketika alat yang dipasang pada rumah pelanggan mengalami kerusakan maka itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan, hal ini dibenarkan dalam kitab *fathul qorib* bahwa apabila barang yang dipinjamkan mengalami kerusakan disebabkan oleh hal yang telah diizinkan maka hal itu tidak wajib bagi *mustair* (orang yang meminjam) untuk mengganti. Jadi apabila ada kerusakan dari alat tersebut dikarenakan pemakaian yang sesuai dengan peruntukannya, maka itu bukan tanggung jawab dari pelanggan.⁶⁹

Bisa disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam pengadaan alat Wifi di PT.IW.Net Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif Fikih Muamalah menggunakan akad pinjam meminjam (*al-'ariyah*) karena secara *syara'* sudah memenuhi dan bisa dianggap sah.

2. Hukum jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) dengan sistem PPPOE di PT. IW.NET Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah.

Pada bab ini akan menjelaskan tentang hukum jual beli kuota Wifi *Internet service provider* (ISP) dengan system PPPOE di PT.IW.Net Desa

⁶⁸ Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, 280-281

⁶⁹ Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, 282

Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi perspektif Fikih Muamalah.

Pada bab II terdapat diskursus tentang *maal* (harta) dimana terdapat perbedaan pandangan di kalangan para *fuqaha* diantaranya:

- a. Di kalangan madzhab Hanafi menyatakan, bahwa yang termasuk dalam kategori *maal* adalah segala sesuatu yang layak dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Konsep ini memberi pengertian bahwa sesuatu yang bisa dimiliki adalah sesuatu yang bisa dikuasai bendanya secara konkrit. Seperti contoh udara meskipun memberi manfaat dan dapat dimanfaatkan udara bukan termasuk *maal* karena tidak bisa dikuasai bendanya.⁷⁰
- b. Di kalangan madzhab Maliki berpendapat, bahwa *maal* itu adalah adanya unsur pemilikan dimana sang pemilik memiliki hak untuk menguasai dan menghalangi orang lain mengambilnya. Al-Syatibi menambahkan, bahwa yang termasuk *maal* adalah sesuatu yang dikategorikan sebagai harta dan dimaklumi menurut *urf*' (yaitu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak melanggar *syara'*). Konsep *maal* menurut madzhab Maliki memberikan dua pemahaman. Pertama, harta tersebut akan tetap menjadi milik yang berhak kecuali berpindah tangan dengan cara yang diperbolehkan oleh *syara'*. Kedua,

⁷⁰ Abd. Salam. Arief. "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha)" *Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003* (2003) 50-51

segala sesuatu yang diakui oleh *wf* baik hal itu merupakan *materiil* maupun *immateriil* dapat dikategorikan sebagai *maal*.⁷¹

- c. Imam Syafi'i berkata bahwa *maal* ialah barang-barang yang mempunyai nilai untuk di jual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali ketika semua orang sudah tidak memanfaatkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu masih tetap dianggap sebagai harta karena mungkin barang itu masih bermanfaat bagi sebagian orang.⁷² Az-Zarkasyi dari ulama Syafi'iyah mendefinisikan *maal* sebagai apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang/benda atau juga bisa berupa manfaat. Yang berupa benda terbagi dua: barang dan hewan. Yang dimaksud barang disini ialah semua harta secara umum, sementara hewan menurutnya terbagi menjadi dua: pertama, hewan yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti lalat, nyamuk, kelelawar, dan serangga, hewan ini tidak bisa disebut sebagai *maal*. Kedua, hewan yang bermanfaat, ini pun masih dibagi menjadi dua, yaitu hewan buas seperti singa dan beruang, ini tidak bisa disebut sebagai *maal*, dan kedua adalah hewan ternak dan patuh, seperti sapi dan kucing inilah yang disebut sebagai *maal*.⁷³
- d. Menurut kalangan madzhab Hanbali, sebagaimana yang diungkapkan oleh wahbah al-Zuhali, bahwa konsep *maal* di kalangan madzhab

⁷¹ Abd. Salam. Arief. "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha)" *Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003* (2003) 51

⁷² A. Chairul Hadi, M. Mujiburrahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*, (Ciputat: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 3

⁷³ Chairul, Mujiburrahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*, 3

Hanbali adalah sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*) yang mengharuskan terhadap seseorang yang merusaknya bertanggung jawab dan menanggungnya. Konsep *maal* di kalangan madzhab Hanbali ini memberikan dua kriteria. Pertama, sesuatu itu memiliki nilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*). Kedua, terhadap seseorang yang merusaknya, termasuk menyalahgunakannya dan merugikan pemiliknya dapat diminta pertanggungjawaban.⁷⁴

Dari berbagai pendapat tentang konsep *maal* di kalangan *fuqaha* tersebut, secara transparan dapat dikemukakan bahwa para *fuqaha* dari kalangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta *fuqaha'* dari kalangan mazhab Hanbali memiliki pendapat senada, bahwa *maal* itu mencakup *materil* dan *immateril* sepanjang *immateril* ini memiliki nilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*). Dari pengertian di atas, maka Jumhur Ulama' memberikan pandangan bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya bukan Dzatnya. Intinya bahwa segala macam manfaat-manfaat di atas sesuatu benda tersebut dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya.⁷⁵

Dengan ini bisa disimpulkan bahwa kuota Wifi masih termasuk dalam kategori *maal* dengan beberapa pendapat *fuqaha* yang menguatkan. Pertama, bahwa kuota Wifi ketika sudah dibeli oleh pelanggan maka kuota Wifi menjadi hak penuh dikuasai oleh yang membeli. Kedua, meskipun

⁷⁴ Abd. Salam. Arief. "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha')" *Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003* (2003) 52

⁷⁵ A.Chairul Hadi, M. Mujiburrahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*, (Ciputat: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2011), 4

immateriil, kuota Wifi masih menjadi barang yang diakui oleh *urf*' karena masih banyak masyarakat yang menggunakan kuota Wifi. Ketiga, kuota Wifi adalah barang yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Keempat, kuota Wifi memiliki nilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*).

Pada bab II dalam penelitian ini menjelaskan tentang syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli bisa dianggap sah.

a. Orang yang berakad

Para jumbuh ulama' sepakat bahwa dalam jual beli harus ada yang berakad, dalam hal ini juga diatur ketentuan orang yang berakad, yaitu:

1) Berakal dan mumayyiz, dalam jual beli kuota Wifi di PT.IW.Net orang yang berakad dari pihak PT.IW.Net yaitu bagian operator yaitu Bapak Amin Takdir, beliau memenuhi ketentuan yaitu berakal dan mumayyiz, sementara dari pihak konsumen seluruhnya adalah orang yang berakal dan mumayyiz.

2) Penjual dan pembeli harus beda orang, dalam jual beli kuota Wifi di PT.IW.Net tentunya antara pihak perusahaan tidak pernah membeli produknya sendiri, dan pelanggan adalah orang luar dari perusahaan.

b. Sighat *ijab qobul*

Pada prakteknya disaat orang akan mulai berlangganan di PT.IW.Net orang itu akan datang ke tempat perusahaan dan melakukan *ijab qobul* di perusahaan tersebut, dan *ijab qobul* juga dilakukan oleh orang yang

berakal dan mumayyiz, antara sighat qobul dan ijabnya sudah sesuai dan ijab qobul dilakukan pada satu waktu dan tempat.

c. Ada barang yang dibeli

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, namun pihak penjual sanggup untuk mengadakan barang itu. Dalam hal ini kuota Wifi adalah barang yang ada di tempat.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dalam hal ini kuota Wifi adalah barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seorang. Kuota Wifi di PT.IW.Net adalah milik perusahaan, dan perusahaan ini adalah milik perseorangan.
- 4) Dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati. Kuota Wifi akan bisa digunakan ketika waktu pemasangan alat yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.


d. Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam zaman modern ini hampir semua jual beli nilai tukar untuk mengganti barang adalah uang, termasuk pada transaksi jual beli kuota Wifi di PT.IW.Net yaitu menggunakan uang.

Sistem PPPOE yang digunakan pada PT.IW.Net dengan harga dan metode pembayaran pra bayar bulanan sudah diketahui dan disepakati ketika akad berlangsung, dan ada unsur kerelaan dalam hal tersebut. Imam Syafi'i berkata bahwa prinsipnya, semua praktik jual

beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhoan (kerelaan) dua orang yang melakukan akad jual beli yang diperbolehkan oleh *syara'* kecuali jual beli barang yang dilarang oleh Rasulullah. Kerelaan yang dimaksudkan tersebut hanya bisa diukur melalui ucapan.⁷⁶ Maka jual beli dengan system PPPOE pada PT.IW.Net karena ada asas kerelaan yang sudah dipenuhi dalam syarat jual beli.

Bisa disimpulkan bahwa hukum jual beli kuota Wifi di PT.IW.Net mulai dari barang, akad dan sistem pembayaran sudah memenuhi syariat hukum islam, maka jual beli Kuota Wifi di PT.IW.Net Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi adalah sah dalam perspektif Fikih Muamalah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁶ Putra, Wijaya Kusuma Eka. “konsep bai al mua’atah (studi pemikiran imam syafi’i dan relevansinya terhadap transaksi jual beli minuman dengan vending machine” *Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menganalisa seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, peneliti akan membuat kesimpulan tentang jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) perspektif Fikih Muamalah (Studi kasus PT.IW.Net Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi), meliputi:

1. Akad yang digunakan dalam pemasangan alat Wifi dirumah pelanggan menggunakan akad '*ariyah* (pinjam meminjam). Karena alat yang dipasang di rumah pelanggan adalah inventaris perusahaan dan dipinjamkan kepada pelanggan. hal ini sudah sesuai dan memenuhi syarat '*ariyah* dalam kitab *fathul qorib* dimana barang yang boleh dipinjamkan adalah barang yang memenuhi syara' dan bukan barang yang haram, dan alat yang dipasang pada rumah pelanggan adalah barang yang memenuhi syara'. Dan dalam '*ariyah* harus ada ijab qobul sebelumnya, hal ini telah dilakukan oleh PT.IW.Net ketika pelanggan mulai berlangganan maka terjadi ijab qabul disana. Dalam '*ariyah* juga dijelaskan bahwa barang yang dipinjam oleh *mustair* apabila di kemudian hari ditemukan kerusakan, tetapi disebabkan atas peruntukannya, maka itu bukan tanggung jawab dari *musta'ir*. Hal ini selaras dengan yang dilakukan oleh PT.IW.Net kepada pelangganya bahwa ketika ada kerusakan pada alat Wifi yang dipasang rumah pelanggan maka itu adalah tanggung jawab dari perusahaan.

2. Untuk hukum jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) dengan sistem PPPOE di PT.IW.Net Fikih Muamalah memandang jual beli ini sah, karena barang yang diperjualbelikan adalah barang yang sudah memenuhi syara' , memiliki nilai jual dan masih dimanfaatkan oleh mayoritas masyarakat. Syarat dan rukun jual beli pun sudah terpenuhi mulai dari orang yang berakad, sighat ijab qabul, adanya barang yang dijual, dan adanya nilai tukar pengganti barang. Sistem PPPOE dengan pembayaran bulanan dengan metode pra bayar pun sudah disampaikan ketika akad berlangsung, maka ini sudah atas asas transparansi, kerelaan, dan kesepakatan. Maka hukum atas jual beli kuota Wifi *internet service provider* (ISP) dengan sistem PPPOE di PT. IW.Net adalah sah dalam perspektif Fikih Muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Kitab

- Indonesia, D. A. *Al-qur'an dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra, 1989
- Khosyiah, Siah. *Fikih muamalah perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Abu amar, Imron. *Terjemah Fathul Qorib*, Kudus: Menara Kudus, 1983
- R, Hidayat. *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2020.
- Jazil, Syaiful. *Fikih Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- S.M, Umi Hani. *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjary, 2021.
- Tim penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Artikel dan Jurnal Elektronik

- Abd. Salam.A. (2023). “Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mawarid, Edisi IX*. (2023): 50-53. [25984-ID-konsep-al-mal-dalam-perspektif-hukum-islam-studi-terhadap-ijtihad-fugaha](#)
- Azqia, H. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Al-Rasyad, Vol 01* (Januari 2022): 66-67. [534-Article-Text-2697-1-10-20220126.pdf - Azqia, Jual Beli Dalam . JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hidayatul Azqia Institut - College Sidekick](#)
- Ferliana Tan, A. A. “Sistem Informasi Pemetaan Wifi Gratis Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan.” *Pranala, Vol 16* (Maret 2021): 20. <https://stmik.id/jurnal/index.php/pranala/article/view/53>
- Ilyas, R. “Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam”. *Mawa'izh, Vol 07* (Juni 2016): 182. <https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/maw/article/view/610/77>
- Khulwah, J. “Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Maslahah, Vol 07* (Agustus 2019): 107-108. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>
- Mujiatun, S. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol 13* (September 2013): 204. [| Mujiatun | Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis](#)

- Syafullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Hunafa: Studia Islamika*, Vol 11 (Desember 2014): 376. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>
- Rohaya, S. "Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan Koneksinya." *Fihris*, Vol 03 (Juni 2008): 15. [INTERNET : MEDIA PEMBELAJARAN](#)
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol 03 (Desember 2015): 241-242. [JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM | Shobirin | BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam](#)
- Wati Susiawati, M. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian." *Ekonomi Islam*, Vol 08 (November 2017): 172. [JUAL BELI DAN DALAM KONTEKS KEKINIAN | Ekonomi Islam](#)

Skripsi

- Amelia, D. R. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)." Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2018.
- Muzaki, A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi BB_NET (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN ponorogo, 2018.
- Ulfa, I. U. "Jual Beli Voucher Wifi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Thoha Hotspot Ds. Kletek Kec Pucakwangi Kab. pati)." Skripsi IAIN Salatiga, 2022.
- Ma'nan, K. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Password Jaringan Wifi Dengan Berjangka Waktu (Studi Pada Warung di Desa Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Putra, Wijaya Kusuma Eka. "konsep bai al mua'atah (studi pemikiran imam syafi'i dan relevansinya terhadap transaksi jual beli minuman dengan vanding machine)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Website

- K, A. (n.d.). *Internet Lokal Adalah: Pengertian, Konsep, dan Cara Menggunakannya*. Retrieved Juni 6, 2024, from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/internet-lokal-adalah/>
- Efendi. (n.d.). *Apa Itu Kuota Internet? Mengenal Pengertian Kuota Internet*. Retrieved Juni 6, 2024, from Nasaba Media: <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-kuota-internet/>
- Ranti, S. (n.d.). *Pengertian Wif, Cara Kerja, dan Jenis-jenisnya*. Retrieved Juni 6, 2024, from [Compas.com](#):

<https://tekno.kompas.com/read/2023/12/18/03000097/pengertian-Wifi-cara-kerja-dan-jenis-jenisnya->

Admin, B. (n.d.). *Wifi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, dan Cara Kerjanya*. Retrieved Juni 6, 2024, from <https://www.idn.id/Wifi-pengertian-sejarah-fungsi-dan-cara-kerjanya/>

Napizahn, M. (n.d.). *Apa Itu Wifi? Pengertian, Cara Kerja dan Kelebihannya*. Retrieved Juni 6, 2024, from Dewaweb: <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-Wifi/>

Admin, B. (n.d.). *Apa Itu Wifi dan Bagaimana Cara Kerjanya*. Retrieved Juni 6, 2024, from Edavos: <https://edavos.com/Wifi-adalah/>

Admin, B. (n.d.). *Pengertian Internet Service Prodiver*. Retrieved Juni 6, 2024, from Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area: <https://agribisnis.uma.ac.id/2023/03/08/pengertian-internet-service-provider/>

Team, J. H. (n.d.). *Pengertian Internet Cervice Provider (ISP) Contoh, Cara Kerja, Dan Fungsi Lengkapnya*. Retrieved Juni 6, 2024, from Jagoan Hosting: [https://www.jagoanhosting.com/blog/INTERNET SERVICE PROVIDER \(ISP\)-adalah/](https://www.jagoanhosting.com/blog/INTERNET_SERVICE_PROVIDER_(ISP)-adalah/)

Samsiah, N. H. (n.d.). *Manusia Sebagai Khalifah*. Retrieved from <https://mahad.uin-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/2.-Manusia-Sebagai-Khalifah.pdf>

Wawancara

Amin Takdir, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

Rahmawati, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 18 Juli 2024

Denok, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 Juli 2024

Ainun, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 22 Juli 2024

Edi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 22 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Nabil Syadid Al Amin
NIM : 204102020033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.


Jember, 19 Desember 2024
Saya yang menyatakan



M. Nabil Syadid Al Amin
NIM.204102020033

JURNAL KEGATAN PENELITIAN

JUAL BELI KUOTA WIFI *INTERNET SERVICE PROVIDER* (ISP) PERSEKPTIF
 FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI PT.IW.NET DESA SUMBERSARI
 KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI)

No	Hari/Tanggal	Jenis kegiatan	Tanda tangan
1.	Rabu, 17 Juli 2024	Penerahan Surat Ijin Penelitian.	
2.	Kamis, 18 Juli 2024	Wawancara bapak Amin taqdir.	
3.	Sabtu, 20 Juli 2024	wawancara saudara Denok	
4.	Senin, 22 Juli 2024	Wawancara saudara Airon	
5.	Senin, 22 Juli 2024	wawancara saudara Edi	
6.			
7.			

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amin Talebir - S.E

Alamat : Des. Semaans, ds. Sumberari kel. Srono, kab. Ban

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : M. Nabil Syadid Al Amin

NIM : 204102020033

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual beli kuota Wifi internet service provider (ISP) perspektif fikih muamalah (Studi kasus di PT.Iw.Net Desa Sumberari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)**, guna melengkapi penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Banyuwangi, 18 Juli 2024
Tertanda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Amin Talebir S.E

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Edi Setiawan*
Alamat : *Sumbertari, Srono, Banyuwangi*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : M. Nabil Syadid Al Amin
NIM : 204102020033
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual beli kuota Wifi internet service provider (ISP) perspektif fikih muamalah (Studi kasus di PT.Iw.Net Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)**, guna melengkapi penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Banyuwangi, *22 Juli 2019*
Tertanda

Edi
Edi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Muhammad Hakim Nasib*
Alamat : *Cumberrari, Srono, Banyuwangi*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : M. Nabil Syadid Al Amin
NIM : 204102020033
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual beli kuota Wifi internet service provider (ISP) perspektif fikih muamalah (Studi kasus di PT.Iw.Net Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)**, guna melengkapi penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Banyuwangi, *22 Juni 2024*
Tertanda

[Signature]
AIMUN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Denok Diah Septi Angraeni*

Alamat : *Parijatak Kulon, Srono, Banyuwangi*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : M. Nabil Syadid Al Amin

NIM : 204102020033

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual beli kuota Wifi internet service provider (ISP) perspektif fikih muamalah (Studi kasus di PT.Iw.Net Desa Sumber Sari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)**, guna melengkapi penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Banyuwangi, *20 Mei 2024*
Tertanda

Denok
Denok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Data Pelanggan PT. IW. Net

No	Nama	Alamat	Tarif/Mbps
1.	001_Abing	Semalang 02/01 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar
2.	001_Nurwayati_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar
3.	002_Emak	Semalang 02/02 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar
4.	002_YantoSol_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar
5.	003_MITA1_Lab	Semalang 01/02 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar
6.	003_HadiYuni_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar
7.	004_NikenArisandi_PKR	Pekiringan 02/04 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar
8.	004_Raudah_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar
9.	005_Toleh	Semalang 02/02 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar
10.	005_DinaSogol_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar
11.	006_CakChamid	Semalang 04/01 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar
12.	006_SunarIsnaini_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar
13.	007_NurHayati_KRJ	Krajan 00/00 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar
14.	007_MinatiTain_MLW	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar
15.	008_Heri	Semalang 03/01 Sumpersari	RB.Upto20/Pra Bayar
16.	008_Zulfa_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar
17.	009_Purnomo	Semalang 04/01 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar
18.	009_WageIstiana_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar
19.	010_Suraji	Semalang 04/01 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar
20.	010_KusBisaroh_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar

21.	011_Poniyem	Semalang 04/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
22.	011_DeniSida_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar	
23.	012_SutrisIsnawati	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
24.	012_AlfianFitri_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar	
25.	013_TaromSuhaiba	Semalang 03/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
26.	013_MulDewi_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
27.	014_Muhroji	Semalang 04/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
28.	014_WigaPutri_PSL	Persil 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
29.	015_Rohmat	Semalang 05/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
30.	015_DartokAisyah_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
31.	016_DayuSiti	Semalang 05/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
32.	016_PutuEla_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
33.	017_EdiSetiawan	Semalang 01/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
34.	017_Hadiyah_MLK	Melik 00/00 Parijatah Kulon	RB.Upto10/Pra Bayar	
35.	018_Narni	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
36.	018_UninSugiatik_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
37.	019_Kerun	Semalang 01/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
38.	019_Samuji_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
39.	020_BagusBuari_PKL	Pekulo 04/02 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
40.	020_WigiSumiati_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
41.	021_AnggaMamik	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
42.	021_AliSadikin_MLW	Melik 03/02 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
43.	022_Sunar	Semalang 03/01	RB.Upto10/Pra	

		Sumbersari	Bayar	
44.	022_FrendiAni_02	Semalang 01/01 Sumbersari	RB.Upto16/Pra Bayar	
45.	023_AyuNurhadi	Semalang 02/03 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
46.	023_SaminYuni_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
47.	024_Sudarmono_PKR	Pekiringan 02/04 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
48.	024_GomblohUmi_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
49.	025_Tutus	Semalang 02/02 Sumbersari	RB.Upto14/Pra Bayar	
50.	025_TataHandika_MLW	Melik 01/02 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
51.	026_Katimin	Semalang 04/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
52.	026_MiminAserik_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
53.	027_YuliLia	Semalang 03/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
54.	027_SapuanArni_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
55.	028_KholikTik_01	Semalang 03/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
56.	028_SuwarnoFitriah_ML W	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
57.	029_SonNaning	Semalang 01/03 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
58.	029_SherinAmah_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
59.	030_LeeSupriyadi_KRJ	Krajan 00/00 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
60.	030_TomasMariyam_ML W	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
61.	031_AndreWibisono_KRJ	Krajan 00/00 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
62.	031_WinarnoSumiati_ML W	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
63.	032_Puri_PKL	Pekulo 04/02 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
64.	032_FitriaSonaji_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
65.	033_GunawanSusi_PKL	Pekulo 04/02 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	

66.	033_TantriKiki_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
67.	034_HeruNingsih_KRJ	Krajan 00/00 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
68.	034_TejoLail_PKL	Pekulo 03/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
69.	035_KholikYani	Semalang 03/01 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
70.	035_Fatmawati_MLW	Melik 01/02 Parijatah Wetan	RB.Upto12/Pra Bayar	
71.	036_SutrisYanti	Semalang 03/01 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
72.	036_WahyuSuroso_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
73.	037_SupriyadiSri	Semalang 03/01 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
74.	037_AwikUwang_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
75.	038_Miskam	Semalang 01/02 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
76.	038_AlanHeri_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
77.	039_Tego	Semalang 01/02 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
78.	039_AsmuniRusita_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
79.	040_NadinNurtini	Semalang 04/03 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
80.	040_HeriIda	Semalang 02/01 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
81.	041_Elok_PKL	Pekulo 04/02 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
82.	041_Indri_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
83.	042_MahmudYati	Semalang 03/01 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
84.	042_Jam'anAsmuni_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
85.	043_Suhaidik	Semalang 01/02 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
86.	043_KelvinSupiah_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
87.	044_ParodinLilik	Semalang 01/03 Sumpersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
88.	044_YuniMarwiyah_ML	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	

	W	Wetan	Bayar	
89.	045_HolilikKomariyah	Semalang 04/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
90.	045_SunartoNurjana_ML W	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
91.	046_UcikIndriani	Semalang 04/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
92.	046_ZaenalTina	Semalang 02/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
93.	047_NinikNo	Semalang 02/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
94.	047_TrikPonadi_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
95.	048_ArSuhailik	Semalang 03/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
96.	048_VikaKomari_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
97.	049_SupriSiti_PKL	Pekulo 04/02 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
98.	049_Wiwik_PKL	Pekulo 01/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
99.	050_HadirNur	Semalang 02/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
100.	050_MiseriUmiati_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
101.	051_JumhariPipit	Semalang 02/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
102.	051_Mariyatun	Semalang 01/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
103.	052_YudiDewi	Semalang 01/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
104.	052_IrmaAgustin_pkl	Pekulo 01/01 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
105.	053_Samani_Pkr	Pekirangan 01/04 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
106.	053_RuliUlan_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
107.	054_RudiYuni	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
108.	054_YogiSatuni_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
109.	055_Bukit	Semalang 04/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
110.	055_UsmanAli	Semalang 02/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	

111	056_Pariyah	Semalang 04/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
112	056_FatimatuzZahro	Semalang 02/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
113	057_SutrisFitriah_PKL	Pekulo 04/02 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
114	057_SitiShoim_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
115	058_DesiMuhibin_PKL	Pekulo 04/02 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
116	058_MispanPiani_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
117	059_DewiSolikin	Semalang 05/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
118	059_WoroMahmud_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto12/Pra Bayar	
119	060_SuyitRia	Semalang 04/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
120	060_DewiWijayanti_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
121	061_AlulBoiman	Semalang 04/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
122	061_WitoMujayana_ML W	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
123	062_YayukKusrini	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
124	062_FrendiAni_01	Semalang 01/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
125	063_Wagiman_PKL	Pekulo 04/02 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
126	063_KhalledSaluwany_M LW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
127	064_DafaKomah	Semalang 01/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
128	064_YantiNgadimo	Semalang 02/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
129	065_NurLaila_KRJ	Krajan 00/00 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
130	065_HerryPrasetyo_PKL	Pekulo 01/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
131	066_HandokoKiki_KRJ	Krajan 00/00 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
132	066_RiskiSaniyah_PSL	Persil 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
133	067_Wakit_KRJ	Krajan 00/00	RB.Upto10/Pra	

		Sumbersari	Bayar	
134	067_JumiatiMansur_PKL	Pekulo 03/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
135	068_MiswadiIsmawati_P KR	Pekiringan 02/04 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
136	068_MulYayuk_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
137	069_JamidinLinda	Semalang 05/03 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
138	069_SusiWiji_PKL	Pekulo 01/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
139	070_Mu'anita	Semalang 04/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
140	070_HadiDiah_PKL	Pekulo 03/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
141	071_Fatimah	Semalang 01/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
142	071_SukronRuroh_PKL	Pekulo 03/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
143	072_BuangSusi	Semalang 01/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
144	072_AndiRomlah_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
145	073_PonimanNur	Semalang 04/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
146	073_RinoRida_PKL	Pekulo 03/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
147	074_Miseran	Semalang 03/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
148	074_RibutSiti_PKL	Pekulo 03/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
149	075_AminKomariyah	Semalang 01/03 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
150	075_TutikSugiono_PKL	Pekulo 03/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
151	076_SurYog	Semalang 01/03 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
152	076_SnrSundus_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
153	077_RiaPonikem	Semalang 03/01 Sumbersari	RB.Upto14/Pra Bayar	
154	077_HafisEtik_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
155	078_YuyunAna_KRJ	Krajan 00/00 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	

156	078_RusliMamik_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
157	079_EkoAnita_KRJ	Krajan 00/00 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
158	079_IdaKasiati	Semalang 02/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
159	080_ImamLina	Semalang 05/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
160	080_Mull'is_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
161	081_Sriyani	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
162	081_WantiniPujiLestari_P KL	Pekulo 03/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
163	082_JonoKhusnul	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
164	082_SuripTin_PKL	Pekulo 03/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
165	083_Mahmud_KRJ	Krajan 05/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
166	083_SuratFarida_PKL	Pekulo 04/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
167	084_ilmiah	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
168	084_TediSunyoto_PKL	Pekulo 04/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
169	085_EsraesaCintaFirli	Semalang 01/02 Sumpalsari	RB.Upto20/Pra Bayar	
170	085_DewiTitet_PKL	Pekulo 04/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
171	086_Mulyadi_KRJ	Krajan 02/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
172	086_FikriIstiana_PKL	Pekulo 04/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
173	087_NurLatifah	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
174	087_SintoPatonah_PKL	Pekulo 04/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
175	088_WawanDema	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
176	088_AgungDwiHariyadi_ PKL	Pekulo 01/04 Kepundungan	RB.Upto20/Pra Bayar	
177	089_SutrisWin	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
178	089_RendiNingsih_PKL	Pekulo 00/00	RB.Upto10/Pra	

		Kepundungan	Bayar	
179	090_FrebrataArisandi	Semalang 04/03 Sumpalsari	RB.Upto20/Pra Bayar	
180	090_AzisMdk	Semalang 02/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
181	091_TatikRohmat	Semalang 03/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
182	091_Pahing_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
183	092_LiaSupriyadi	Semalang 04/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
184	092_QotikSri_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
185	093_YuliantoFatimah	Semalang 04/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
186	093_MulKusiyah_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
187	094_Suratman	Semalang 05/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
188	094_CandraPainem_PKL	Pekulo 00/00 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
189	095_Gunawan	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
190	095_SadamMaesaroh_PK L	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
191	096_CakWan	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
192	096_GimanMariyam_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
193	097_Narti	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
194	097_LisinBibit_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
195	098_TukiranUun	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
196	098_IinMiseno_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
197	099_RikePrasetyoAdi_PK R	Pekiringan 02/04 Sumpalsari	RB.Upto12/Pra Bayar	
198	099_Rila_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
199	100_IpulNur	Semalang 03/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
200	100_RibutWiwin_PKL	Pekulo 00/00 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	


201	101_IndraPeni	Semalang 03/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
202	101_Senen_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
203	102_DediTari_KRJ	Krajan 02/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
204	102_SiswonoI'is_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
205	103_SalsaHotijah	Semalang 05/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
206	103_NurhadiOmot_PKL	Pekulo 01/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
207	104_FebrySetiawan	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
208	104_SuryaPoniman_PKL	Pekulo 03/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
209	105_SamatSuripah	Semalang 03/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
210	105_Hadi_PKL	Pekulo 03/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
211	106_AndikIsti	Semalang 02/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
212	106_NurulRuroh_PKL	Pekulo 03/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
213	107_KholikNinik	Semalang 02/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
214	107_MisbanSri_PKL	Pekulo 04/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
215	108_Hariyanto	Semalang 02/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
216	108_NuryantoMei_PKL	Pekulo 03/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
217	109_HasanNurhayati_PK R	Pekiringan 02/04 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
218	109_NoviaRIBUTPurwanti_ PKL	Pekulo 03/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
219	110_WiwiHandayani_PK R	Pekiringan 02/04 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
220	110_AripAnggra_PKL	Pekulo 04/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
221	111_AndyNurHidayat_PK R	Pekiringan 02/04 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
222	111_WitoSita_PKL	Pekulo 04/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
223	112_HasimMardiyah_PK	Pekiringan 02/04	RB.Upto10/Pra	

	R	Sumbersari	Bayar	
224	112_Suroso_PKL	Pekulo 04/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
225	113_MITAI_SML	Semalang 01/02 Sumbersari	LS.Upto20/Pra Bayar	
226	113_PurwantoMike_PKL	Pekulo 04/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
227	114_Odeng	Semalang 04/01 Sumbersari	RB.Upto20/Pra Bayar	
228	114_AyukBuadi_PKL	Pekulo 00/00 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
229	115_HadiWibisono	Semalang 01/02 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
230	115_CindyKeno_PKL	Pekulo 03/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
231	116_AmrulMuhiba	Semalang 05/03 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
232	116_KholisAyu_PKL	Pekulo 03/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
233	117_SalehSulasih	Semalang 05/03 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
234	117_Sugiono_PKL	Pekulo 00/00 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
235	118_DidikBuang	Semalang 03/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
236	118_AnangMakruf_PKL	Pekulo 00/00 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
237	119_SabarFitriani	Semalang 03/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
238	119_RuriIda_PKL	Pekulo 03/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
239	120_DanikRusmini	Semalang 03/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
240	120_AhmadNuraini	Semalang 02/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
241	121_TB-ShbJaya_02	Semalang 02/02 Sumbersari	RB.Upto20/Pra Bayar	
242	121_AyukDikin_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
243	122_TantraJoko	Semalang 02/02 Sumbersari	RB.Upto20/Pra Bayar	
244	122_SuciptoTini_PKL	Pekulo 04/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
245	123_WahyuUntung	Semalang 03/02 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	

246	123_MismanIke_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
247	124_RobyEkaSanjaya	Semalang 02/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
248	124_MujiantoErna_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
249	125_DedyAnggiKusuma	Semalang 05/03 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
250	125_BagusBalqis_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
251	126_AinunNajib	Semalang 01/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
252	126_KemiDartik_PKL	Pekulo 03/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
253	127_AnggitDiah	Semalang 01/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
254	127_PendikSiti_PKL	Pekulo 01/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
255	128_MuhtadiLail_PKR	Pekiringan 02/04 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
256	128_FajarYeni_PKL	Pekulo 01/01 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
257	129_MahfudKholifah_PKR	Pekiringan 02/04 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
258	129_SanditAmbar_PKL	Pekulo 03/01 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
259	130_ImamWinarsih_PKR	Pekiringan 02/04 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
260	130_BasirSaroni_PKL	Pekulo 03/01 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
261	131_MasjidAA_PKR	Pekiringan 02/04 Sumpalsari	LS.Upto16/Pra Bayar	
262	131_EkaMutiaraputri_MLW	Melik 03/01 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
263	132_MasjidBA_SML	Semalang 03/01 Sumpalsari	LS.Upto16/Pra Bayar	
264	132_NajuaNining_PKL	Pekulo 03/01 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
265	133_TB-ShbJaya_01	Semalang 02/02 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
266	133_MasjidHM_SML	Semalang 02/01 Sumpalsari	LS.Upto16/Pra Bayar	
267	134_Sumantri	Semalang 03/01 Sumpalsari	RB.Upto10/Pra Bayar	
268	134_RunsFutsal_SML	Semalang 02/01	RB.Upto10/Pra	

		Sumbersari	Bayar	
269	135_TitikNuraini_PKR	Pekiringan 02/04 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
270	135_AnsoriRodiyah_ML W	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
271	136_FaritNurrohim_PKR	Pekiringan 02/04 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
272	136_Diani_PKL	Pekulo 01/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
273	137_Mulyana_02	Semalang 03/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
274	137_Meidyawahyu_PKL	Pekulo 01/01 Kepundungan	RB.Upto12/Pra Bayar	
275	138_Lina	Semalang 01/02 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
276	138_EllyDwiShanti_PKL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
277	139_GufronAziz	Semalang 03/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
278	139_FebriLianaSari_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
279	140_Sahlan	Semalang 02/02 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
280	140_NurHikmatulLaili_P KL	Pekulo 02/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
281	141_Pujianto_KRJ	Krajan 02/01 Sumbersari	RB.Upto16/Pra Bayar	
282	141_AnamWatini_MLW	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
283	142_MasjidBS_SML	Semalang 02/03 Sumbersari	LS.Upto16/Pra Bayar	
284	142_FaisalRamadan_ML W	Melik 02/01 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
285	143_TainSahram	Semalang 02/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
286	144_SusiloNingrum_ML W	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
287	145_SunarYuliana	Semalang 01/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
288	146_YudiMala	Semalang 01/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	
289	147_Karnoto_PKL	Pekulo 04/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
290	148_YeniUdin	Semalang 01/01 Sumbersari	RB.Upto10/Pra Bayar	

291	149_HelmiyasAnnuruhum _mlw	Melik 00/00 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
292	150_DidikHariato_PKL	Pekulo 01/04 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
293	151_RohanJumanta_ML W	Melik 03/02 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	
294	154_HartonoAnis_PKL	Pekulo 03/03 Kepundungan	RB.Upto10/Pra Bayar	
295	153_Poncowati_MLW	Melik 02/02 Parijatah Wetan	RB.Upto10/Pra Bayar	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Bapak Amin selaku operator PT. IW. Net



Wawancara dengan Saudari Denok selaku pelanggan PT. IW. Net



Wawancara dengan Saudara Ainun selaku pelanggan PT. IW.Net



Wawancara Saudara Edi Selaku pelanggan PT. IW. Net

BIODATA PENULIS



Nama : M. Nabil Syadid Al Amin
NIM : 204102020033
Tempat, Tanggal Lahir : Jembrana, 10 Mei 2002
Alamat Lengkap : Dusun Semalang, 002/001, Desa Summersari,
Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi.
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Email : blzz3720@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Tarbiyatul Athfal 1 Srono (2008 - 2013)
2. MTS Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang (2014 - 2016)
3. SMK Bina Mandiri Al Qodiriyah Srono (2017 - 2019)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 - 2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R